

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 039/TP/VLHH/V/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT BSM NEW MATERIAL
2. Alamat Kantor : Jl. Hutan Kota No. 1 RT 032/RW 004, Kelurahan Suka Harja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Lokasi Audit : Kawasan Industri PT Ketapang Ecology and Agriculture Forestry Park, Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Katapang, Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kegiatan : Sertifikasi/Penilikan<sup>\*)</sup>
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 561/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 17 April 2025 s.d 16 April 2031
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 17 s.d 18 April 2026
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan<sup>\*)</sup> : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT BSM NEW MATERIAL dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: <sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor 023-R/A/TP/2026

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANSTRAPERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut (Ketua Tim)  
Dwi Sri Astuti, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : PT BSM NEW MATERIAL
2. Alamat Kantor : Jl. Hutan Kota No 1 RT 032/RW 004, Kelurahan Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - Keputusan MenLHK RI Nomor : SK.672/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2019 tanggal 10 September 2019.
  - Surat Direktorat PPHH-Dirjen PHPL- KemenLHK Nomor : S.745/PPHH/PPH/HPL.3/II/2019 tanggal 05 November 2019 perihal Perubahan Komposisi Ragam Produk IPHHK PT BSM NEW MATERIAL.
  - SK Menteri Kehutanan No S.465/MENHUT-PHL/BPPHH/PHL.05/8/2025 tanggal 21 Agustus 2025 perihal addendum PBPHH berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk dan Perubahan Penanggung Jawab PT BSM NEW MATERIAL.
  - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 9120203130139 tanggal 03 Januari 2019.
5. Produk dan Kap. Izin :
  - Veneer = 30.000 m<sup>3</sup>/th
  - Wood Pellet = 28.000 m<sup>3</sup>/th
  - Moulding = 2.000 m<sup>3</sup>/th
  - S4S = 5.000 m<sup>3</sup>/th
  - E2E = 5.000 m<sup>3</sup>/th

- Fingerjoint = 4.000 m<sup>3</sup>/th
  - Blockboard = 4.000 m<sup>3</sup>/th
  - Barecore = 17.000 m<sup>3</sup>/th
  - Kayu gergajian = 20.000 m<sup>3</sup>/th
  - LVL = 40.000 m<sup>3</sup>/th
  - Kayu Lapis = 20.000 m<sup>3</sup>/th
6. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri PT Ketapang Ecology and Agriculture Forestry Park  
d/a Jl. Kayu Are, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Katapang, Kalimantan Barat.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Yu, Xue Yuan
8. Nama MR *Auditee* : Dian P.S

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Jum'at, 17 April 2026 pukul 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT BSM NEW MATERIAL
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 17 – 18 April 2026
- Tempat : Kantor dan pabrik PT BSM NEW MATERIAL
- Ringkasan Catatan :

Melaksanakan verifikasi dokumen dan observasi lapangan yang dilakukan di lokasi kantor dan pabrik PT BSM NEW MATERIAL.

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Sabtu, 18 April 2026 pukul 16.00-17.00 WIB

- Tempat : Kantor PT BSM NEW MATERIAL
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

**4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Sabtu, 09 Mei 2026
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT BSM NEW MATERIAL dinyatakan LULUS pada penilikan 1 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
  - b) Kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120203130139 tanggal 03 Januari 2019 dicetak tanggal 24 Maret 2025, dengan informasi sebagai berikut ; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama : PT BSM NEW MATERIAL Perusahaan</li> <li>b. Alamat : Jl. Hutan Kota No.1 Desa/Kelurahan Suka Kantor Harja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>c. Status : PMA Penanaman Modal</li> <li>d. Kode dan : 16211 : Industri Kayu Lapis Nama KBLI 16101 : Industri Penggergajian Kayu 16214 : Industri Veneer 16295 : Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu</li> </ul>

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>															
			<p>16221 : Industri Barag Bangunan Dari Kayu            16212 : Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood            31001 : Industri Furnitur Dari Kayu            20291 : Industri Perekat/Lem            16213 : Industri Panel Kayu Lainnya</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Kayu Are, Desa/Kelurahan Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>												
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).												
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT BSM NEW MATERIAL telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 9120203130139 tanggal 03 Januari 2019 dicetak tanggal 24 Maret 2025, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16211, 16101, 16214, 16295, 16221, 16212, 31001, 20291 dan 16213</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Kayu Are, Desa/Kelurahan Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>												
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)												
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">a.</td> <td style="width: 20%;">Nomor</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td>73.361.864.9-036.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b.</td> <td>Nama</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>PT BSM NEW MATERIAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">c.</td> <td>Alamat</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jl. Hutan Kota No.1 Desa/Kelurahan</td> </tr> </table>	a.	Nomor	:	73.361.864.9-036.000	b.	Nama	:	PT BSM NEW MATERIAL	c.	Alamat	:	Jl. Hutan Kota No.1 Desa/Kelurahan
a.	Nomor	:	73.361.864.9-036.000												
b.	Nama	:	PT BSM NEW MATERIAL												
c.	Alamat	:	Jl. Hutan Kota No.1 Desa/Kelurahan												

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.</div> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BSM NEW MATERIAL telah memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) disetujui oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang No. 660/639/PERKIMLH-L/2018 tanggal 14 Mei 2018. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PT BSM NEW MATERIAL yang disahkan melalui Surat Pengesahan dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang No. 660-1/816/PERKIMLH-C/2018 tanggal 8 Juni 2018.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan Semester II 2025 PT BSM NEW MATERIAL yang telah disampaikan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang serta terdapat tanda terima dan stempel penyerahan Laporan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL memiliki izin usaha industri yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam sistim OSS berupa NIB No. 9120203130139 diterbitkan di Jakarta tanggal 3 Januari 2019 dicetak tanggal 24 Maret 2025. Lokasi pabrik sesuai izin yaitu di Jl. Hutan Kota No.1 Desa/Kelurahan Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab.

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada koordinat geografis 1°47'41,19"LS dan 110°0'37,71"E, jenis usaha yang dijalankan pada periode penilikan ini yaitu memproduksi Kayu Gergajian, veneer, plywood dan Panel kayu Lainnya sesuai KBLI yang diizinkan. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan lingkup jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izinnnya.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL telah menyusun dokumen Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2025 dan Tahun 2026 dan telah disampaikan sebagaimana terdapat tanda terima penyampaian yaitu RKOPHH Tahun 2025 dengan No. 0001302788 tanggal 23 Maret 2025 beserta tanda terima revisi RKOPHH 2025 revisi ke-1 dan ke-2 serta RKOPHH Tahun 2026 dengan Nomor tanda terima 0001394492 tanggal 11 April 2026. PT BSM NEW MATERIAL telah menyampaikan Laporan Realisasi Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2025 hingga bulan Desember Kayu Bulat yang digunakan sebanyak 4.998,39 m3 dan Tahun 2026 hingga bulan Maret Kayu Bulat yang digunakan sebanyak 657,23 m3 yang telah dilaporkan ke Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari secara <i>online</i> serta tersedia dokumen pendukung sebagai sumber bahan baku RPBBI berupa Kontrak suplai dengan pemasok.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BSM NEW MATERIAL telah mempunyai akun SIINas dan telah melakukan pelaporan industrialisasi di sistem SIINas dari periode triwulan 2 tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 tahun 2026 yang telah sesuai ketentuan SIINas.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL memiliki dokumen NIB RBA No. 9120203130139 diterbitkan di Jakarta tanggal 3 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dicetak tanggal 24 Maret 2025 yang diterbitkan melalui OSS, dalam dokumen disebutkan bahwa NIB ini berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses pengadaan bahan baku kayu periode Agustus 2025 s/d Maret 2026 oleh PT BSM NEW MATERIAL dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti pembayaran dengan kwitansi serta dilengkapi dokumen angkutan.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT BSM NEW MATERIAL dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, yakni dokumen SKSHHKB dan SAKR.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan Negara / alam dilengkapi dokumen SKSHHKB dan mekanisme pemeriksaan telah dilakukan oleh tenaga teknis dengan penerbitan dokumen DPKB dan BASTKB, dan penerimaan kayu bulat hutan hak budidaya dilengkapi dokumen angkutan berupa SKAR dan berita acara serah terima kayu berupa BASTKB yang mana dibuat oleh tenaga teknis pemeriksa kayu bulat.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku periode Agustus 2025 s/d Maret 2026 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk kayu bulat dari hutan alam menggunakan dokumen SKSHHKB dan kayu bulat hutan hak hasil budidaya berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah serta volumenya. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL menggunakan bahan baku dari kayu rimba campuran, kelompok meranti, bengkirai dan Akasia, dimana kayu tersebut tidak terdaftar pada daftar Appendix III CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	2.1.1.e	3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku kayu bulat hutan alam yang digunakan PT BSM NEW MATERIAL adalah rimba campuran dan kelompok meranti yang berasal dari supplier yang telah memiliki legalitas dan perizinan PBPH serta telah dalam proses sertifikasi SVLK sedangkan kayu bulat budidaya dari hutan hak telah didukung dengan dokumen SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri. Dalam proses verifikasi dokumen deklarasi, terdapat prosedur atau SOP pengecekan deklarasi, surat penunjukkan petugas pemeriksa deklarasi, deklarasi dari pemasok dan laporan hasil pemeriksaan Deklarasi.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	produk kayu.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku karena bahan baku yang diterima hanya berupa kayu bulat hutan alam dan hutan hak.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan laporan produksi yang dihasilkan telah sesuai dengan catatan atau Laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau Laporan mutasi kayu Olahan (LMKO) pada periode yang sama. Angka rendemen pada kegiatan PBPH dan PBUI PT BSM NEW MATERIAL yang diperoleh sudah logis pada masing-masing hasil produksi dan penggunaan bahan baku.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu kayu gergajian, veneer, LVL, Plywood, dan moulding. Realisasi produksi masing-masing produk tidak melebihi kapasitas izin produksi yang dimiliki PT BSM NEW MATERIAL.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen LMKB dan LMHHOK periode Agustus 2025 s/d Maret 2026 yang dibuat oleh PT BSM NEW MATERIAL telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi sendiri serta penjasakan dan laporan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan ekspor melalui industri jasa.

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Agustus 2025 – Maret 2026, pemindahtanganan kayu olahan primer berupa Kayu Gergajian, Veneer, dan Veneer Slice dilengkapi dokumen SKSHHKO. Penerbitan SKSHHKO Kayu Gergajian sebanyak 1 set untuk kayu sebanyak 24,4840 m3. SKSHHKO Veneer diterbitkan sebanyak 24 set untuk kayu sebanyak 408,0531 m3 dan SKSHHKO Veneer slice diterbitkan sebanyak 1 set untuk kayu sebanyak 2,9734 m3.  Penjualan atau pemindahtanganan kayu olahan lanjutan (PBUI) PT BSM NEW MATERIAL menggunakan dokumen Nota Angkutan disertai Daftar Kayu Olahan untuk menyertai penjualan produk moulding dan Plywood. Jumlah Nota Angkutan Plywood sebanyak 7 set dengan volume sebanyak 65,5505 m3 dan jumlah nota angkutan Moulding sebanyak 4 set dengan volume sebanyak 86,4051 m3.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Industri lingkup PBPHH (primer) PT BSM NEW MATERIAL selama periode Agustus 2025 s.d Maret 2026 tidak ada penjualan ekspor.
	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL selama periode Agustus 2025 – Maret 2026 melakukan penjualan produk berupa Moulding (E2E, S4S, dan Decking) dari kayu Akasia dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, PT BSM NEW MATERIAL melakukan penjualan ekspor sebanyak 12 kali dengan jumlah 1.129.738 pcs dengan volume sebesar 481,4224 m3. Hasil produksi PT BSM NEW MATERIAL pada periode tersebut sebesar 640,2271 m3 dengan stock awal sebesar 14,8164 m3 dan saldo akhir sebesar 148,1590 m3 menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Industri lingkup PBPHH (primer) PT BSM NEW MATERIAL selama periode Agustus 2025 s.d Maret 2026 tidak ada penjualan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Industri lingkup PBPHH (primer) PT BSM NEW MATERIAL selama periode Agustus 2025 s.d Maret 2026 tidak ada penjualan ekspor dan industri lingkup PBUI PT BSM NEW MATERIAL selama melaksanakan ekspor pada periode tersebut tidak pernah melakukan pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Industri lingkup PBPHH (primer) PT BSM NEW MATERIAL selama periode Agustus 2025 s.d Maret 2026 tidak ada penjualan ekspor dan industri lingkup PBUI PT BSM NEW MATERIAL selama periode tersebut hanya melakukan ekspor produk moulding yang tidak terkena bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	3.2.1 e	3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Industri lingkup PBPHH (primer) PT BSM NEW MATERIAL selama periode Agustus 2025 s.d Maret 2026 tidak ada penjualan ekspor dan industri lingkup PBUI (lanjutan) PT BSM NEW MATERIAL selama periode tersebut hanya melakukan ekspor produk moulding dari jenis kayu Akasia yang tidak masuk dalam daftar CITES
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil hutan untuk penjualan lokal serta pada dokumen invoice dan packing list untuk penjualan ekspor. Pembubuhan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan. PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, dan rampasan)

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Prosedur K3 yang telah disahkan oleh Direktur PT BSM NEW MATERIAL tanggal 30 Oktober 2025 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Keputusan 02/SK-PPIK3/BSM-NM/X/2025 tanggal 01 Oktober 2025.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL telah mengimplementasikan prosedur K3 di lapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak K3), ketersediaan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan titik kumpul.


<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		Seluruh peralatan K3 yang tersedia masih berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL telah memiliki catatan kecelakaan kerja periode Maret 2025 – Maret 2026. Selama periode audit, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di lokasi PT BSM NEW MATERIAL atau nihil. Upaya perusahaan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yaitu dengan pembagian APD saat bekerja dan pemasangan rambu - rambu K3 di areal Perusahaan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil penilaian penilikan 1 dapat diketahui bahwa belum terdapat serikat pekerja di lingkungan kerja PT BSM NEW MATERIAL. Akan tetapi, seluruh karyawan PT BSM NEW MATERIAL telah diberikan kebebasan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Direktur PT BSM NEW MATERIAL yang menyatakan memperbolehkan para pekerja di PT BSM NEW MATERIAL untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil penilaian pada penilikan ke-1 ini, PT BSM NEW MATERIAL masih menggunakan Peraturan Perusahaan periode tahun 2025 – 2027 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Nomor : 32/DISNAKERTRANS-B.500.15.12.1/2025 tanggal

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		07 Mei 2025 yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Mei 2027
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL memiliki karyawan dengan jumlah 89 orang, yang terdiri dari 40 karyawan laki-laki dan 49 karyawan perempuan. Karyawan termuda a.n Niko Ibrahim Sual, lahir pada tanggal 07 Maret 2008 yang pada saat diterima sebagai karyawan PT BSM NEW MATERIAL telah berusia 18 tahun (April 2026)
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL menerapkan kebijakan persamaan gender yang dituangkan dalam Kebijakan Organisasi Perusahaan terhadap Kebijakan Anti Diskriminasi dan ditandatangani oleh Direktur PT BSM NEW MATERIAL a.n Yu, Xue Yuan pada tanggal 01 September 2025

Yogyakarta, 09 Mei 2026

PT TRANSTRA PERMADA



-  -  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur